

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/17
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI:-
		HALAMAN: 7

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologi berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan Injili dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.7. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa.
- 3.2. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.3.** Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.3.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.4.** Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.5.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55, sebagai berikut:

5.1.1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5.1.2. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:

5.1.2.1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.

5.1.2.2. Pemanfaatan teknologi tepat guna.

5.1.2.3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5.1.2.4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

NO	SASARAN STANDAR	PENCAPAIAN SASARAN			
		2018	2019	2020	2021
1	Terpenuhinya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika	90%	90%	90%	90%
2	Terpenuhinya pemanfaatan teknologi tepat guna	90%	90%	90%	90%
3	Terpenuhinya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%	90%	90%	90%
4	Terpenuhinya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	90%	90%	90%	90%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

6.1. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding keberbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.

- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2015-2020.
- 7.2.4. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir hasil pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.2. Surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3. Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.4. Formulir laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.5. Formulir data penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
- 7.3.6. Formulir data bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 7.3.7. Formulir data bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengembangan sumber belajar.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 8.6. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 - 2018.